



P U T U S A N

Nomor:109/Pid./2013/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----**Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan pidana sebagai berikut dibawah ini atas nama terdakwa: -----

Nama : **SYARIFUDIN Bin HERNI**;-----

Tempat lahir : Kotabumi;-----

Umur/Tanggal lahir : 18Tahun/ 16Juni 1994;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Kebangsaan : Indonesia;-----

Tempat tinggal : Jl.Kapten Dulhak Gg.Merdeka No.13 Kel.Kota
Alam Kec.Kotabumi Selatan Kab.Lampung
Utara;-----

A g a m a : Islam;-----

Pekerjaan : Turut Orang Tua; -----

-----Terdakwa di depan persidangan Pengadilan Negeri dampingi Penasihat Hukum: M.IDRAN FRAS, SH.MH. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor LKBH FIAT YUSTISIA, yang beralamat di Jalan Jeruk Gg. Rambai No. 99 Kelapa Tujuh Kotabumi Lampung Utara, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi No. 43/Pen.Pid/2013/PN.KB tertanggal 16 Juli 2013;-----

-----Terdakwa ditahan di dalam Rutan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan dari :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Penyidik**, sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 12 Mei 2013;-----
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d. tanggal 19 Juni 2013;-----
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d tanggal 30 Juni 2013;---
4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 01 Juli 2013 s/d tanggal 30 Juli 2013;-----

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Juli 2013 s/d. tanggal 01 September 2013;-----
6. **Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 02 September 2013 s/d tanggal 01 Oktober 2013;-----
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 02 Oktober 2013 s/d tanggal 30 November 2013;-----

-----**Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

-----Membaca;

-----Surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;- -----

-----Telah membaca pula:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor:199/
Pid.Sus/ 2013/PN.Kb. tanggal 27 Agustus 2013, yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan terdakwa **SYARIFUDIN Bin HERNI** telah terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI
SENDIRI**”;-----

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama
1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan ;-----

c. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

d. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

e. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Linting ganja yang sudah dihisap/digunakan (puntung) seberat
0,14 gram ;-----
- 1 (satu) buah korek api gas ;-----
Dirampas untuk Negara ;-----

f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;-----

II. Akta Pernyataan Permintaan Banding Nomor:11/Akta.Bdg./2013/
PN.Kb. tanggal 2 September 2013, yang dibuat oleh Panitera/
Sekretaris Pengadilan Negeri Kotabumi, yang menerangkan bahwa
Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 September 2013 telah
mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri
tersebut; permintaan banding mana kemudian telah diberitahukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa pada tanggal 3 September
2013;-----

III. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11 September
2013 dan telah diserahkan salinannya kepada Terdakwa oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 16 September
2013;-----

IV. Kontra Memori Banding dari Terdakwa tertanggal 25 September 2013
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada
tanggal 27 September 2013 dan telah disampaikan kepada Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 30 September
2013;-----

V. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang
ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-
masing tertanggal 26 September
2013;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut diajukan kepersidangan atas
dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disidang secara alternatif sebagai
berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa ia terdakwa SYARIFUDIN Bin HERNI pada hari Rabu tanggal
17 April 2013 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain
dalam bulan April 2013 bertempat di Jalan Garuda Kelurahan Kota alam
Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan5mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yaitu Narkotika jenis ganja seberat 0,38 (nol koma tiga puluh delapan gram) setelah ditimbang ganja yang sudah dalam bentuk puntung bekas dihisap*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bermula pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi SATRIA EFENDI Bin M.SALEH, saksi NYOMAN WAHYU BAGUS JIWA, saksi ALAM HUDAYA PN Bin A.RACHMAN PN, serta saksi RICKY HENDRI Bin SANTOSO melaksanakan patroli hunting rawan sore sedang melintas di jalan Kapten Dulhak Garuda menggunakan 6 (enam) sepeda motor dari kejauhan para saksi melihat 5-6 orang sedang duduk-duduk diatas pagar SD 1 Kota alam sambil menghisap sesuatu termasuk terdakwa Syarifudin dan ketika saksi SATRIA EFENDI Bin M.SALEH, saksi NYOMAN WAHYU BAGUS JIWA, saksi ALAM HUDAYA PN Bin A.RACHMAN PN, serta saksi RICKY HENDRI Bin SANTOSO semakin dekat dengan terdakwa dan teman-temannya kemudian salah satu dari mereka kaget melihat rombongan saksi SATRIA EFENDI Bin M.SALEH, saksi NYOMAN WAHYU BAGUS JIWA, saksi ALAM HUDAYA PN Bin A.RACHMAN PN, serta saksi RICKY HENDRI Bin SANTOSO datang dari arah bawah dan berteriak "Polisi...!!!!" serentak mereka langsung lari berhamburan, melihat mereka lari/kabur saat melihat polisi maka saksi SATRIA EFENDI Bin M.SALEH, saksi NYOMAN WAHYU BAGUS JIWA, saksi ALAM HUDAYA PN Bin A.RACHMAN PN, serta saksi RICKY HENDRI Bin SANTOSO pun menjadi semakin curiga sehingga saksi SATRIA EFENDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@mahkamahagung.go.id

Bin M.SALEH, saksi NYOMAN WAHYU BAGUS JIWA, saksi ALAM HUDAYA PN Bin A.RACHMAN PN, serta saksi RICKY HENDRI Bin SANTOSO langsung mengejar mereka secara terpisah dan diantara mereka ada yang berlari kedalam pagar sekolah kemudian saksi Ricky dan saksi Nyoman, saksi Satria serta saksi Alam mengejar terdakwa karena terhalang oleh tembok tinggi dan terdakwa tidak bisa melarikan diri lagi maka terdakwa berhasil saksi tangkap setelah para saksi menangkapnya terdakwa saksi bawa kembali ketempat semula dan benar saksi menemukan 2 (dua) linting ganja yang sudah digunakan/dihisap yang menandakan belum lama dibuang namun pada saat ditangkap terdakwa masih berkelit terdakwa tidak mengakui bahwa lintingan ganja tersebut adalah milik terdakwa dan saat saksi geledah para saksi menemukan korek api gas dikantong celananya karena teman-teman terdakwa tidak berhasil saksi tangkap maka terdakwa berikut barang bukti saksi bawa dan amankan selanjutnya para saksi serahkan kepiket satres narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;--

Perbuatan terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku ;

- 1) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 900/NNF/2013 pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 yang ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs.BAMBANG PRIYO WARDHONO. Pemeriksa EDHI SURYANTO.S.Si.Apt, NIRYASTI, S.Si dan ERIK REZAKOLA,ST setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering adalah ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8 pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang

Narkotika;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 111 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;- -----

A T A U KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa SYARIFUDIN Bin HERNI pada hari Rabu tanggal
17 April 2013 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain
dalam bulan April 2013 bertempat di Jalan Garuda Kelurahan Kota alam
Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum
Pengadilan Negeri Kotabumi, sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I
bagi diri sendiri *yaitu Narkotika jenis ganja yang sudah dihisap/digunakan
(puntung).*Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai
berikut :

-----Bermula Pada Hari dan Tanggal sebagaimana tersebut diatas,
berawal ketika saksi SATRIA EFENDI Bin M.SALEH, saksi NYOMAN
WAHYU BAGUS JIWA, saksi ALAM HUDAYA PN Bin A.RACHMAN PN,
serta saksi RICKY HENDRI Bin SANTOSO melaksanakan patroli hunting
rawan sore sedang melintas di jalan kapten dulhak garuda menggunakan 6
(enam) sepeda motor dari kejauhan para saksi melihat 5-6 orang sedang
duduk-duduk diatas pagar SD 1 kotaalam sambil menghisap sesuatu
termasuk terdakwa Syarifudin dan ketika saksi SATRIA EFENDI Bin
M.SALEH, saksi NYOMAN WAHYU BAGUS JIWA, saksi ALAM HUDAYA
PN Bin A.RACHMAN PN, serta saksi RICKY HENDRI Bin SANTOSO
semakin dekat dengan terdakwa dan teman-temannya kemudian salah satu
dari mereka kaget melihat rombongan saksi SATRIA EFENDI Bin M.SALEH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan8.mahkamahagung.go.id

saksi NYOMAN WAHYU BAGUS JIWA, saksi ALAM HUDAYA PN Bin A.RACHMAN PN, serta saksi RICKY HENDRI Bin SANTOSO datang dari arah bawah dan berteriak "Polisi...!!!!" serentak mereka langsung lari berhamburan, melihat mereka lari/kabur saat melihat polisi maka saksi SATRIA EFENDI Bin M.SALEH, saksi NYOMAN WAHYU BAGUS JIWA, saksi ALAM HUDAYA PN Bin A.RACHMAN PN, serta saksi RICKY HENDRI Bin SANTOSO pun menjadi semakin curiga sehingga saksi SATRIA EFENDI Bin M.SALEH, saksi NYOMAN WAHYU BAGUS JIWA, saksi ALAM HUDAYA PN Bin A.RACHMAN PN, serta saksi RICKY HENDRI Bin SANTOSO langsung mengejar mereka secara terpisah dan diantara mereka ada yang berlari kedalam pagar sekolah kemudian saksi Ricky dan saksi nyoman, saksi satria serta saksi alam mengejar terdakwa karena terhalang oleh tembok tinggi dan terdakwa tidak bisa melarikan diri lagi maka terdakwa berhasil saksi tangkap setelah para saksi menagkapnya terdakwa saksi bawa kembali ketempat semula dan benar saksi menemukan 2 (dua) linting ganja yang sudah digunakan /dihisap yang menandakan belum lama dibuang namun pada saat ditangkap terdakwa masih berkelit terdakwa tidak mengakui bahwa lintingan ganja tersebut adalah milik terdakwa dan saat saksi geledah para saksi menemukan korek api gas dikantong celananya karena teman-teman terdakwa tidak berhasil saksi tangkap maka terdakwa berikut barang bukti saksi bawa dan amankan selanjutnya para saksi serahkan kepiket satres narkoba untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- 1.) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab: 900/NNF/2013 pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 yang ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs.BAMBANG PRIYO WARDHONO. Pemeriksa EDHI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYANTO.S.Si.Apt, NIRYASTI, S.Si dan ERIK REZAKOLA,ST
setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik
disimpulkan bahwa barang bukti berupa daun-daun kering adalah
ganja yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 8
pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009
Tentang

Narkotika;-----

2.) Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik
No.Lab: 900/NNF/2013 pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 yang
ditandatangani Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang
Palembang Drs.BAMBANG PRIYO WARDHONO. Pemeriksa EDHI
SURYANTO.S.Si.Apt, NIRYASTI, S.Si dan ERIK REZAKOLA,ST
setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik
disimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine pada tabel pemeriksaan
terdakwa SYARIFUDIN Bin HERNI mengandung (THC) yang terdaftar
sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 9 pada Lampiran
Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang
Narkotika ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;- -----

-----Menimbang, bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut
Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut
dalam tuntutan pidananya tertanggal 24Juli 2013 yang pada pokoknya
sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SYARIFUDIN Bin HERNI** terbukti secara
sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**memiliki**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai **narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman**”;

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 111 Ayat (1)**

Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang

Narkotika;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **SYARIFUDIN Bin HERNI**

dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam)**

bulan di potongan masa penahanan sementara dengan perintah

terdakwa tetap ditahan dan Denda Sebesar Rp.800.000.000,00

(delapan ratus juta Rupiah) Subsida 2 (dua) bulan

penjara;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) Linting ganja yang sudah dihisap/digunakan (puntung) seberat

0,14 gram ;-----

- 1 (satu) buah korek api gas ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

4. Menetapkan agar **terdakwa SYARIFUDIN Bin HERNI** dibebani

membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu

Rupiah);-----Menimbang, bahwa Permohonan banding

dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu

dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan dalam peraturan

perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut

dapat diterima;-----Menimbang,

bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 11

September 2013 tersebut adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam putusannya telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, dimana berdasarkan fakta-fakta dipersidangan unsur-unsur pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan pertama yang telah dibuktikan, oleh karenanya perbuatan terdakwa Syarifudin tersebut sangatlah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;-----
- Bahwa putusan dan pidana oleh Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi terhadap terdakwa SYARIFUDIN Bin HERNI tidak memperhatikan hal-hal dari perbuatan terdakwa yang dapat merusak masa depan penerus bangsa. Dan mohon supaya Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding kami dan menjatuhkan putusan sebagaimana permintaan dalam tuntutan pidana yang kami bacakan pada tanggal 24 Juli 2013;-----

-----Menimbang, bahwa atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, pihak Terdakwa telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 25 September 2013 yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menanggapi memori banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum atas pengajuan banding oleh Pembanding dalam perkara ini, bahwa atas putusan Majelis Hakim telah tepat dan benar, serta mendasar karena pertimbangan hukum Majelis Hakim telah tepat dan benar sesuai dengan peristiwa hukum yang di alami, selanjutnya dalam persidangan sesuai dengan fakta yang terungkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para saksi dalam hal ini saksi penangkap dari kepolisian, selanjutnya keterangan para saksi dipersidangan dicatat oleh Panitera dan sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk memutus perkara ini;-----

- Atas alasan Banding Jaksa Peuntut Umum tersebut Terdakwa/ Terbanding sangat keberatan, karena atas peristiwa yang dialami dengan fakta yang terungkap, Terdakwa/Terbanding mengakui bersalah karena telah memakai narkoba, menyalah gunakan narkoba, sebagaimana atas apa yang telah diputus dalam putusan Majelis Hakim;-----

- Bahwa atas putusan Majelis Hakim dalam perkara ini telah tepat dan benar, serta mendasar karena pertimbangan hukum Majelis Hakim telah tepat dan benar sesuai dengan peristiwa yang saya alami selanjutnya dalam persidangan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dijelaskan oleh para saksi dan saya Terdakwa/

Terbanding;-----

Berdasarkan alasan tersebut diatas dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Lampung kiranya menolak permohonan banding dari Pembanding / Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor: 199/Pid.Sus/PN.KB. tanggal 27 Agustus 2013;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta Surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab.:900/NNF/2013 tanggal 24 April 2013 yang ditanda tangani Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Drs.BAMBANG PRIYO
WARDHONO. Pemeriksa EDHI SURYANTO.S.Si.Apt, NIRYASTI, S.Si dan
ERIK REZAKOLA,ST., sebagaimana tersebut di dalam Berita Acara
Persidangan Pengadilan Negeri Kotabumi dapat disimpulkan adanya fakta-
fakta hukum sebagai berikut: -----

Kesatu : Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada
tanggal 17 April 2013 hari Rabu sekitar jam 15.00 Wib. di dalam
lokasi tanah SD I Kota Alam yang terletak di Jalan Garuda,
Kelurahan Kota Alam, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten
Lampung Utara;-----

Kedua : Bahwa sewaktu para saksi yaitu petugas dari Polres Lampung
Utara yaitu: saksi Ricky, saksi Nyoman, saksi Alam Hudaya, dan
saksi Satria beserta kawan-kawan dari Polres Lampung Utara
sedang patrol sebagai petugas Sahbara, melihat kumpulan anak-
anak yang duduk di atas pagar tembok Sekolah yang
mencurigakan, kemudian para petugas berusaha mendekati
kumpulan anak- anak itu dan melihat terdakwa dan teman-
temannya menghisap sesuatu seperti rokok, tetapi terdakwa dan
teman-temannya kabur karena curiga didekati oleh petugas; ----

Ketiga : Bahwa setelah dikejar oleh petugas, hanya terdakwa yang
tertangkap, dan setelah diperiksa di lokasi awal terdakwa
berkumpul tadi diketemukan 2 (dua) linting rokok yang mirip
ganja, yang sudah pernah dihisap, tetapi terdakwa menyangkal
bahwa barang itu miliknya;-----

Keempat : Bahwa atas hasil test terhadap barang bukti dari urine Terdakwa,
sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, menyimpulkan bahwa barang bukti yang diajukan Penyidik untuk diperiksa atas nama Terdakwa Syarifudin bin Herni berupa daun ganja kering dan urine adalah mengandung (THC) yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 9 (sembilan) pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan ke Persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut: -----

Pertama :

Pasal : 111 ayat 1 Undang-undang R.I. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Kedua :

Pasal : 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif atau dakwaan dengan pilihan, maka Pengadilan Tinggi akan memilih dakwaan maka yang paling sesuai dengan uraian fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan sebagai berikut: -----

Kesatu : Bahwa karena sewaktu Terdakwa mau ditangkap, ia sedang menggunakan ganja dalam lintingan seperti rokok, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para petugas mendekati, tetapi terdakwa dan teman-temannya lari karena curiga;-----

Kedua : Bahwa benar setelah dikejar hanya Terdakwa yang tertangkap, sedangkan teman-temannya melarikan diri, dan setelah diteliti oleh petugas di tempat awal terdakwa sebelum melarikan diri, ditemukan 2 (dua) linting rokok yang isinya mirip daun ganja tetapi terdakwa menyangkal itu miliknya;-----

Ketiga : Setelah di uji di Laboratorium sebagaimana tersebut dalam surat berita acara hasil pemeriksaan terhadap barang bukti atas nama Terdakwa Syarifudin bin Herni berupa daun ganja dan urine ternyata hasilnya mengandung (THC) terdaftar sebagai Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 9 (sembilan) pada Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Pengadilan Tinggi berkesimpulan bahwa penerapan pasal dakwaan kedua yang dipilih oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, akan tetapi kurang dipertimbangkan mengenai ketentuan mengenai ketentuan pasal 127 ayat 3 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 jo. Pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 Undang-undang RI, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut:

-----Menimbang, bahwa untuk dapat dilakukan rehabilitasi pecandu narkotika dan penyalahguna narkotika yang terbukti atau dapat dibuktikan sebagai korban narkotika harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalah gunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba baik secara fisik maupun psykis (pasal 1 angka 19 Undang-undang RI No.35 tahun 2009), sedangkan yang dimaksud korban penyalahguna narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, ditipu, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan narkoba (pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkoba).- -----

-----Menimbang, bahwa terhadap pecandu narkoba telah diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 Undang-undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor (Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit dan atau Lembaga Rehabilitasi Mandiri yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial), yang nantinya oleh instansi penerima wajib lapor akan dibuat asesmen (data-data) terhadap pecandu narkoba yang bersangkutan berdasarkan kesepakatan pecandu narkoba, orang tua, wali atau keluarga pecandu narkoba dan pimpinan instasi penerima wajib lapor dan pecandu narkoba yang telah melaporkan diri akan mendapatkan kartu Lapor Diri dari instansi penerima wajib lapor setelah menjalani asesmen;- -----

-----Menimbang, bahwa penerapan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 Undang-undang RI No.35 / 2009 huruf a dan b hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut : -----

- a. Terdakwa pada saat ditangkap tangan oleh Penyidik POLRI dan Penyidik BNN dikarenakan tertangkap tangan;------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa yang tertangkap tangan antara lain dalam kasus ini sebanyak 48 gram;-----
- c. Surat uji laboratorium positip menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;-----
- d. Surat keterangan dari dokter/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;-----
- e. Tidak terdapat bukti saksi yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, karena Terdakwa tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan di atas maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama dapat dikuatkan dengan penambahan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas;-

-----Menimbang, bahwa dengan demikian maka karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan yang telah terbukti tersebut;- -----Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dari

Pengadilan Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor:109/Pid.Sus/2013/PN.KB. tanggal 27 Agustus 2013 harus dikuatkan dengan penambahan pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana telah diuraikann diatas;- -----Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa

Penuntut Umum maupun Kontra Memori Banding dari Terdakwa, karena tidak cukup alasan/ berharga untuk dipertimbangkan, maka harus dikesampingkan;- -----Menimbang, bahwa untuk menjaga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa tidak melarikan diri sewaktu akan menjalani putusan, disamping itu Terdakwa sudah ditahan maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap ditahan;-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan,yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;- -----

-----Mengingat akan ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor:35Tahun 2009 tentang Narkotika,Jo.pasal 21,Jo. pasal 27 (1), (2), pasal 193 (2) b, pasal 197 ayat (1), pasal 242 KUHP, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;- -----

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor:109/Pid.Sus/2013/PN.Kb. tanggal 27 Agustus 2013 yang dimintakan banding tersebut;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;- -----
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.3.500,00 (tiga ribu lima ratus Rupiah);- -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang padahar **Kamis** tanggal 14 **NOPEMBER 2013** oleh kami **N.BETTY ARITONANG,SH.MH.**Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Ketua Majelis,
SUBARYANTO,SH.MH. dan **SUTJAHYO P.WASONO,SH.MH.** Hakim-
Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, masing-masing sebagai
Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang Nomor:109/Pen.Pid/2013/PT.TK. tanggal 01 Oktober
2013, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding,
putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-
Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **M.YUSUF, SH.MH.** Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri
oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat
Hukumnya.-----

Ketua Majelis,

d.t.o.

N.BETTY ARITONANG, SH.MH.

Hakim Anggota

d.t.o.

SUBARYANTO, SH.MH.

Hakim Anggota

d.t.o.

SUTJAHYO P.WASONO,SH.MH.



Panitera Pengganti,

d.t.o.

M. Y U SUF,SH.MH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Wakil Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tgl. - 11 - 2013)

W A K I Y O, SH.

Nip.19551016 198003 1 007